



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF Bin ABD. MAJID**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Desa Sajau Hilir Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan
Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 16 November 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 108/Pid.B /2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Nomor Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Bin ABD. MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF Bin ABD. MAJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : F7 warna : hitam No. Imei I : 86905003524 Imei 2 : 8609050035243687;

Dikembalikan kepada Saksi EDI SETYAWANTO Bin SADI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF Bin ABD. MAJID pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pondok Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bermaksud untuk jalan-jalan kemudian mampir di Pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI di teras pondok, tidak lama kemudian Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan bekerja memasang kabel tenaga surya di dalam pondok, namun sebelum Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI melanjutkan pekerjaannya Terdakwa sempat melihat Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI menyimpan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam tersebut, setelah Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI sedang sibuk bekerja, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam dengan cara membuka resleting tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi SUHENDI Als DIKA Bin JAJAM;
- Bahwa selanjutnya Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang merasa kehilangan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa datang ke pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan mengatakan jika 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang telah ditemukan oleh teman Terdakwa dan jika ingin mengambilnya harus menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI untuk ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, namun karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI tidak mempunyai uang untuk menebus HP tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADI untuk meminjam uang kepada Sdri SUNGGUH ibu Terdakwa, namun Sdri SUNGGUH pun tidak mempunyai uang dan Sdri SUNGGUH mengatakan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa keesokan harinya, setelah itu Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pun pamit pulang ke rumah dan karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pun melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSUF Bin ABD. MAJID tersebut, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDI STYAWANTO Bin SADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan HP Merk Oppo Type : F7 warna : hitam;
- Bahwa saksi kehilangan HP pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pondok Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 pada saat saksi sedang di pondok kemudian akan menggunakan hp saksi namun hp tersebut tidak ada, dan Terdakwa yang pada saat kejadian berada di pondok tersebut tiba-tiba pamit pulang minta diantar oleh Saksi DIKA, selanjutnya saksi sempat mencari namun tidak ketemu, selanjutnya karena merasa curiga dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan HP milik saksi namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa datang ke pondok milik Saksi dan mengatakan jika 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi yang hilang telah ditemukan oleh teman Terdakwa dan jika ingin mengambilnya harus menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam kepada Saksi, namun karena Saksi tidak mempunyai uang untuk menebus HP tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk meminjam uang kepada Sdri SUNGGUH ibu Terdakwa, namun Sdri SUNGGUH pun tidak mempunyai uang dan Sdri SUNGGUH mengatakan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa keesokan harinya, setelah itu Saksi pun pamit pulang ke rumah dan karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi pun melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BURHAN Bin AHMAD**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua rt di tempat Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI tinggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan jika kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : F7 warna : hitam dan Saksi EDI namun saksi EDI mengatakan jika HP tersebut telah ditemukan dan ditemukan oleh Terdakwa namun Saksi EDI harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi menyarankan kepada Saksi EDI untuk tidak membayarnya karena HP tersebut milik Saksi EDI;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa sudah sering diduga sebagai orang yang mengambil barang di lingkungan tempat tinggal saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam Milik Saksi EDI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pondok Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bermaksud untuk jalan-jalan kemudian mampir di Pondok milik Saksi EDI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Saksi EDI dan teman-teman Saksi EDI di teras pondok, tidak lama kemudian Saksi EDI pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan bekerja memasang kabel tenaga surya di dalam pondok, namun sebelum Saksi EDI melanjutkan pekerjaannya Terdakwa sempat melihat Saksi EDI menyimpan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam tersebut, setelah Saksi EDI dan teman-teman Saksi EDI sedang sibuk bekerja, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam dengan cara membuka resleting tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi DIKA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi EDI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI yang hilang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa datang ke pondok milik Saksi EDI dan mengatakan jika 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI yang hilang telah ditemukan oleh teman Terdakwa dan jika ingin mengambilnya harus menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi EDI untuk ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam kepada Saksi EDI, namun karena Saksi EDI tidak mempunyai uang untuk menebus HP tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi EDI untuk meminjam uang kepada Sdri SUNGGUH ibu Terdakwa, namun Sdri SUNGGUH pun tidak mempunyai uang dan Sdri SUNGGUH mengatakan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa keesokan harinya, setelah itu Saksi EDI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan jika Terdakwa yang selama ini mengambil barang dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : F7 warna : hitam No. Imei 1 : 86905003524 Imei 2 : 8609050035243687;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bermaksud untuk jalan-jalan kemudian mampir di Pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI di teras pondok, tidak lama kemudian Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan bekerja memasang kabel tenaga surya di dalam pondok;
2. Bahwa benar, sebelum Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI melanjutkan pekerjaannya Terdakwa sempat melihat Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI menyimpan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam tersebut, setelah Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI sedang sibuk bekerja, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam dengan cara membuka resleting tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi SUHENDI Als DIKA Bin JAJAM;
3. Bahwa benar, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang merasa kehilangan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan mengatakan jika 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang telah ditemukan oleh teman Terdakwa dan jika ingin mengambilnya harus menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar, Terdakwa mengajak Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI untuk ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, namun karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI tidak mempunyai uang untuk menebus HP tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI untuk meminjam uang kepada Sdri SUNGGUH ibu Terdakwa, namun Sdri SUNGGUH pun tidak mempunyai uang dan Sdri SUNGGUH mengatakan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa keesokan harinya, setelah itu Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pun pamit pulang ke rumah dan karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pun melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bulungan;
5. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSUF Bin ABD. MAJID tersebut, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **YUSUF Bin ABD. MAJID** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pondok Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa telah 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI tanpa ijin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bermaksud untuk jalan-jalan kemudian mampir di Pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI Desa Sajau Hilir Rt. 008 Kelurahan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI di teras pondok, tidak lama kemudian Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan bekerja memasang kabel tenaga surya di dalam pondok, namun sebelum Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI melanjutkan pekerjaannya Terdakwa sempat melihat Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI menyimpan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam tersebut, setelah Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan teman-teman Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI sedang sibuk bekerja, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam dengan cara membuka resleting tas selempang warna hitam yang digantung di jendela teras depan rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi SUHENDI Als DIKA Bin JAJAM;

Menimbang, bahwa Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang merasa kehilangan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa datang ke pondok milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI dan mengatakan jika 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam milik Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI yang hilang telah ditemukan oleh teman Terdakwa dan jika ingin mengambilnya harus menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI untuk ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type F7 warna hitam kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI, namun karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI tidak mempunyai uang untuk menebus HP tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI untuk meminjam uang kepada Sdri SUNGGUH ibu Terdakwa, namun Sdri SUNGGUH pun tidak mempunyai uang dan Sdri SUNGGUH mengatakan akan meminjamkan uang kepada Terdakwa keesokan harinya, setelah itu Saksi EDI STYAWANTO

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SADI pun pamit pulang ke rumah dan karena Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI pun melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : F7 warna : hitam No. Imei 1 : 86905003524 Imei 2 : 8609050035243687;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi dan terdakwa adalah milik Saksi **EDI SETYAWANTO Bin SADI** maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi **EDI SETYAWANTO Bin SADI**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi EDI STYAWANTO Bin SADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Bin ABD. MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type : F7 warna : hitam No. Imei I : 86905003524 Imei 2 : 8609050035243687;

Dikembalikan kepada Saksi EDI SETYAWANTO Bin SADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H